



PUTUSAN

Nomor : 239/Pdt.G/2023/PA.Pga

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XX XX XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XX XXX XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam; sekarang berada di Lapas Klas I Palembang, Jl. Taqwa Mata Merah, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam secara Nomor : 239/Pdt.G/2023/PA.Pga, tanggal 11 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1999 *dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXX, dengan mas kawin berupa Uang Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/06/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kerinjing selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat Gunung Mesir selama 15 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Dempo Utara, selama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat *sebelum akad nikah* Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa saat sebelum menikah Penggugat sudah memiliki 2 (Dua) orang anak;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXXX bin XXXXX, NIK. XXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XX XXXX XXX, Pendidikan SLTA; Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 disebabkan pada saat Penggugat menitipkan cucu kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat melakukan tindak pelecehan terhadap cucu Penggugat dari pernikahan terdahulu, yang pada saat itu Penggugat sedang berada di kebun, dari kejadian tersebut cucu Penggugat mengadukan hal tersebut kepada orang tua ayahnya, sehingga keluarga ayah dari anak tersebut tidak terima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan Tergugat pada pihak Kepolisian dan dijatuhi hukuman 18 tahun 6 bulan, Akibat kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Gunung Mesir sampai sekarang telah berlangsung selama 3 Tahun dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 239/Pdt.G/2023/PA.Pga tanggal 16 Oktober 2023 dan tanggal 28 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/06/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 113/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 08 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, Tergugat dihukum penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, yang masing-masing bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 RBg bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian dengan alasan Tergugat mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, untuk mendapatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian a quo sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka menjadi terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, namun demikian Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya ";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rahma Dania, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dania, S.H



Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	20.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)